

REKAPITULASI-PENETAPAN-DPT HASIL PERBAIKAN

2018

KPT 108a/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/IX/2018 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG REKAPITULASI
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU
TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar pemilih potensial non KTP-el yang dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 155.702 pemilih dengan rincian pemilih laki laki 79.137 dan pemilih perempuan 76.564 pemilih yang tersebar di 19 Kecamatan, 159 Kel/Lembang.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2018.